



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
Nomor : W7-A6/138/KU.03.2/1/2023**

TENTANG

**BIAYA RADIUS PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

- Menimbang** : a. Bahwa, untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dipandang perlu menetapkan besarnya biaya panggilan dan Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.
- b. Bahwa, sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor W7-A/448/KU.03.2/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Standarisasi biaya Perkara, Client Service (Pelayanan Peradilan) dan beracara Cuma-Cuma (Prodeo) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
- c. Bahwa, besarnya biaya panggilan dan pemberitahuan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko tentang biaya panggilan dan pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
4. Hasil Rapat Koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Tinggi, Ketua- Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 17 Juli 2007.
5. Pasal 145 (4) Rbg. Jo. Pasal 121 (11) HIR tentang tata cara pemanggilan para pihak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TENTANG BIAYA RADIUS PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TAHUN 2022**
- Pertama** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor W7-A6/ 73 /KU.03.2 /1 /2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang biaya Radius Panggilan dan Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama

- Mukomuko Kelas II Tahun 2022;
- Kedua : Biaya panggilan dan pemberitahuan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.
- Ketiga : Biaya perkara yang dibebankan dan harus dibayar oleh pihak berperkara terdiri dari biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, redaksi dan meterai.
- Keempat : Biaya panggilan ditetapkan berdasarkan jarak (radius) lokasi para pihak ke Pengadilan Agama Mukomuko yang besarnya sebagaimana telah tertuang dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kelima : Jumlah biaya panggilan ditentukan menurut jenis perkara dan radius yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keenam : Biaya panggilan dalam perkara cerai gugat untuk Penggugat ditetapkan 2 (dua) kali dan Tergugat 3 (tiga) kali, dalam perkara cerai talak untuk Pemohon ditetapkan 3 (tiga) kali dan Termohon 4 (empat) kali, sedangkan perkara-perkara yang lain untuk Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon sama dengan perkara cerai gugat dikalikan dengan jumlah Penggugat dan Tergugat/ Pemohon dan Termohon.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan biaya panggilan para pihak akan diberitahukan dengan surat teguran tentang kekurangan biaya panggilan pada pihak Pemohon/ Penggugat dalam tenggang waktu 1 bulan sejak surat teguran tersebut disampaikan kepada pihak Pemohon/ Penggugat.
- Kedelapan : Bagi pihak yang berdomisili diluar wilayah Pengadilan Agama Mukomuko, biaya pemanggilan dan pemberitahuan dihitung berdasarkan radius yang berlaku di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak tersebut ditambah dengan biaya pengiriman.
- Kesembilan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Mukomuko
Pada tanggal : 2 Januari 2023


Budi Hari Prosetia, S.H.I
NIP. 197808172007041001

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
Yth. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bengkulu.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
KELAS II
NOMOR : W7-A6/138/KU.03.2/1/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

Daftar biaya per sekali panggil para pihak berdasarkan radius setelah menyesuaikan dengan biaya transportasi setempat.

No.	RADIUS	JARAK	BIAYA (Rp)
1.	I (Satu)	1 – 10 (Km)	Rp. 75.000,-
2.	II (Dua)	11 – 20 (Km)	Rp. 125.000,-
3.	III (Tiga)	21 – 30(Km)	Rp. 175.000,-
4.	IV (empat)	31-40 (Km)	Rp. 250.000,-
5.	V (Lima)	41-50 (Km)	Rp. 300.000
6	VI (Enam)	51-60 (Km)	Rp. 350.000 - Rp. 400.000



BUDIHARI PROSETIA, S.H.I
NIP. 197808172007041001



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
Nomor : W7-A6/139 /KU.03.2/1/2023
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA
TARIF DAN JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA DAN PEMBUKUANNYA
PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
KELAS II TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Pasal 145 ayat (4), Pasal 193, Pasal 273 dan 274 ayat (4) R.Bg.
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 jo Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/1988, tentang Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perkara Peradilan Agama;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
 9. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 di Palembang tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009.
 10. Segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan biaya perkara pada Badan Peradilan Agama;

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II diperlukan adanya biaya-biaya yang harus ditanggung/dibayar oleh para pihak berperkara
 - b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II meliputi Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Mukomuko yang kedudukannya ada yang berada di kota dan ada juga yang di luar kota sehingga tarif biaya panggilan/pemberitahuan dibedakan kepada Radius I untuk Desa dan Kelurahan yang berkedudukan di dalam kota, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius V Jauh dan Sulit untuk Desa yang berkedudukan di luar kota dan daerah sulit;
 - c. Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan Jurusita/Jurusita Pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (penyampaian panggilan dan pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat dan eksekusi) merupakan kegiatan dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada biaya perjalanan dinas dalam kota pada DIPA Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dan pertimbangan tersendiri oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II;
 - d. Bahwa dalam praktek Peradilan Agama ternyata diperlukan biaya-biaya yang tidak dirinci oleh Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi di dalam praktek sangat diperlukan seperti biaya pengiriman permohonan bantuan via pos, biaya pengumuman/pemanggilan melalui mass media, transport aparat kelurahan (penyampaian panggilan/pemberitahuan) melalui kelurahan dan lain-lain;
 - e. Bahwa tarif dari jenis-jenis biaya yang berlaku pada Pengadilan Agama Mukomuko perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA, TARIF DAN JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TAHUN 2023.

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor : W7-A6/74/KU.03.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Panjar biaya, tarif dan jenis-jenis biaya dalam berperkara di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.
- KEDUA** : Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses (Lampiran I sampai dengan Lampiran X Surat Keputusan ini).
- KETIGA** : 1. Setiap pihak yang akan berperkara pada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada Panitera/Kasir melalui Bank Mandiri Cabang Mukomuko atas nama Bendahara Perkara Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor Rekening yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini. Bukti setor panjar biaya perkara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada kasir untuk ditukar dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kasir;
2. Bagi para pihak yang tidak mampu, sesuai ketentuan Pasal 273 dan 274 ayat (1) R.Bg. dapat memohon izin untuk berperkara dengan cuma-cuma dengan melampirkan surat keterangan tentang hal tersebut dari Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat atau surat-surat lain yang sejenis. Dan apabila permohonannya dikabulkan, maka biaya prosesnya dibebankan kepada Negara/DIPA Pengadilan Agama Mukomuko;
- KEEMPAT** : 1. Kasir sebagai pemegang kas (pembantu panitera) menyimpan/memegang uang perkara dan apabila uang telah habis maka kasir harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas laporan tersebut. Setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan kasir, maka Panitera harus segera mencairkan uang dari rekening untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kasir yang berhubungan dengan proses perkara;
2. Sebelum menjalankan penyitaan dan atau eksekusi, Panitera sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang diperlukan dan mengajukan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan Ketua;

3. Kasir sebagai Pembantu Panitera dengan dibantu satu atau beberapa orang harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan proses perkara baik dalam Buku Jurnal, Buku Bantu maupun Buku Induk Biaya Perkara, baik yang menyangkut biaya di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan PK;
4. Untuk biaya hak kepaniteraan lainnya oleh kasir tidak dibukukan di dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, akan tetapi dibukukan di dalam Buku Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya secara tersendiri;
5. Panitera dengan dibantu kasir setiap bulannya harus melaporkan keadaan keuangan perkara selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya;
6. Setidak-tidaknya dalam kurun waktu tiga bulan Ketua memeriksa keadaan keuangan perkara. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih antara keadaan keuangan di dalam Buku Induk Keuangan Perkara dan keuangan cash dan saldo rekening maka selebihnya harus disetorkan ke kas Negara;

KELIMA : Bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, besarnya panjar biaya perkara dihitung berdasarkan radius yang berlaku di Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili tersebut.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Mukomuko
Pada tanggal : 2 Januari 2023
KEPPA.

/ Bud Hari Prosetia, S.H.I
NIP. 197808172007041001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial
2. Yth. Tuada Uldilag Mahkamah Agung RI
3. Yth. Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
5. Ketua PA sewilayah PTA Bengkulu.
6. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II
Nomor : W7-A6/139/KU.03.2/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PIHAK BERPERKARA
BERDASARKAN RADIUS SETELAH MENYESUAIKAN DENGAN BIAYA
TRANSPORTASI SETEMPAT**

No.	Radius	Jarak (Km)	Biaya (Rp.)
1.	I	1 - 10	Rp. 75.000,-
2.	II	11 - 20	Rp. 125.000,-
3.	III	21 - 30	Rp. 175.000,-
4.	IV	31 - 40	Rp. 250.000,-
5.	V	41 - 50	Rp. 300.000,-
6.	Sulit, jauh dijangkau	51- Keatas	Rp. 350.000 - Rp.400.000,-



Budi Hari Prosetia, S.H.I
NIP. 197808172007041001

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II

Nomor : W7-A6/139/KU.03.2/1/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

RADIUS I : Rp. 75.000,00

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Panggilan Penggugat/Pemohon 2 kali	Rp. 150.000,00
2.	Panggilan Tergugat/Termohon 3 kali	Rp. 225.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 80.000,00
5.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
	Jumlah	Rp. 540.000,00

RADIUS II : Rp. 125.000,00

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Panggilan Penggugat/Pemohon 2 kali	Rp. 250.000,00
2.	Panggilan Tergugat/Termohon 3 kali	Rp. 375.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 80.000,00
5.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
	Jumlah	Rp. 790.000,00

RADIUS III : Rp. 175.000,00

No	URAIAN	BIAYA
1	Panggilan Penggugat/Pemohon 2 kali	Rp. 350.000,00
2	Panggilan Tergugat/Termonon 3 kali	Rp. 525.000,00
3	Materai	Rp. 10.000,00
4	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 80.000,00
5	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
	Jumlah	Rp. 1.040.000,00

RADIUS IV : Rp. 250.000,00

No.	URAIAN	BIAYA
1.	Panggilan Penggugat/Pemohon 2 kali	Rp. 500.000,00
2.	Panggilan Tergugat/Termohon 3 kali	Rp. 750.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 80.000,00
5.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00

	Jumlah	Rp. 1.415.000,00
--	--------	------------------

Radius V RP : 300.000,00

NO	URAIAN	BIAYA
1	Panggilan Penggugat/Pemohon 2 kali	Rp. 600.000,00
2	Panggilan Tergugat/Termohon 3 kali	Rp 900.000,00
3	Materai	Rp. 10.000,00
4	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 80.000,00
5	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
	Jumlah	Rp. 1.665.000,00

Radius VI : Sulit, Jauh Dijangkau RP : 350.000,00

NO	URAIAN	BIAYA
1	Panggilan Penggugat/Pemohon 2 kali	Rp. 700.000,00
2	Panggilan Tergugat/Termohon 3 kali	Rp 1050.000,00
3	Materai	Rp. 10.000,00
4	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 80.000,00
5	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
	Jumlah	Rp. 1.915.000,00



Budi Hari Prosetia, S.H.I
 NIP. 197808172007041001

PERINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. Untuk Radius I (01-10 KM)	Rp. 75.000,00	
1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	80.000,00
2. Biaya panggilan sidang Penggugat/Pemohon 2x	RP.	150.000,00
3. Biaya panggilan Sidang Tergugat/Termohon 3x	Rp.	225.000,00
4. Biaya panggilan Sidang Mediasi Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon 2x	Rp.	150.000,00
5. Biaya proses	Rp.	75.000,00
6. Biaya Materai (Putusan Penetapan)	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	690.000,00
II. Untuk Radius II (11-20 KM)	Rp. 125.000,00	
1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	80.000,00
2. Biaya panggilan sidang Penggugat/Pemohon 2x	RP.	250.000,00
3. Biaya panggilan Sidang Tergugat/Termohon 3x	Rp.	375.000,00
4. Biaya panggilan Sidang Mediasi Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon 2x	Rp.	250.000,00
5. Biaya proses	Rp.	75.000,00
6. Biaya Materai (Putusan Penetapan)	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.040.000,00
III. Untuk Radius III (21-30 KM)	Rp. 175. 000,00	
1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	80.000,00
2. Biaya panggilan sidang Penggugat/Pemohon 2x	Rp.	350.000,00
3. Biaya panggilan Sidang Tergugat/Termohon 3x	Rp.	525.000,00
4. Biaya panggilan Sidang Mediasi Penggugat/Pemohon 1x	Rp.	175.000,00
5. Biaya panggilan Sidang Mediasi Tergugat/Termohon 1x	Rp.	175.000,00
6. Biaya proses	Rp.	75.000,00
7. Biaya Materai (Putusan Penetapan)	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.390.000,00

IV. Untuk Radius IV (31-40 KM)	Rp. 250. 000,00	
1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	80.000,00
2. Biaya panggilan sidang Penggugat/Pemohon 2x	Rp.	500.000,00
3. Biaya panggilan Sidang Tergugat/Termohon 3x	Rp.	750.000,00
4. Biaya panggilan Sidang Mediasi Tergugat/Termohon 2x	Rp.	500.000,00
5. Biaya proses	Rp.	75.000,00
6. Biaya Materai (Putusan Penetapan)	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.915.000,00.
V. Untuk Radius V (41- 50 KM)	Rp. 300. 000,00	
1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	80.000,00
2. Biaya panggilan sidang Penggugat/Pemohon 2x	Rp.	600.000,00
3. Biaya panggilan Sidang Tergugat/Termohon 3x	Rp.	900.000,00
4. Biaya panggilan Sidang Mediasi Tergugat/Termohon 2x	Rp.	600.000,00
5. Biaya proses	Rp.	75.000,00
6. Biaya Materai (Putusan Penetapan)	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.265.000,00.
VI. Untuk Radius VI Sulit dan Jauh (51 KM Keatas)	Rp. 350. 000,00	
7. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	80.000,00
8. Biaya panggilan sidang Penggugat/Pemohon 2x	Rp.	700.000,00
9. Biaya panggilan Sidang Tergugat/Termohon 3x	Rp.	1050.000,00
10. Biaya panggilan Sidang Mediasi Tergugat/Termohon 2x	Rp.	700.000,00
11. Biaya proses	Rp.	75.000,00
12. Biaya Materai (Putusan Penetapan)	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.615.000,00.



Budi Hari Prosetia, S.H.I
 NIP. 197808172007041001

Lampiran IV : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II
Nomor : W7-A6/139/KU.03.2/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

BESARNYA PANJAR BIAYA PERKARA BANDING

I. Untuk Radius I (01-10 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000,00
2. Dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Rp.	150.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Rp.	75.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding	Rp.	75.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Rp.	75.000,00
6. Biaya pemberitahuan inzage (Pembanding dan Terbanding)	Rp.	150.000,00
7. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
8. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	150.000,00
Jumlah	Rp.	775.000,00

II. Untuk Radius II (11-20 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000,00
2. Dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Rp.	150.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Rp.	125.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding	Rp.	125.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Rp.	125.000,00
6. Biaya pemberitahuan inzage (Pembanding dan Terbanding)	Rp.	250.000,00
7. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
8. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	250.000,00
Jumlah	Rp.	1.125.000,00

III. Untuk Radius III (21-30 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000,00
2. Dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Rp.	150.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Rp.	175.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding	Rp.	175.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Rp.	175.000,00
6. Biaya pemberitahuan inzage (Pembanding dan Terbanding)	Rp.	350.000,00
7. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
8. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	350.000,00
Jumlah	Rp.	1.475.000,00

IV. Untuk Radius Jauh dan Sulit (31-40 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000,00
2. Dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Rp.	150.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Rp.	250.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding	Rp.	250.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Rp.	250.000,00
6. Biaya pemberitahuan inzage (Pembanding dan Terbanding)	Rp.	500.000,00
7. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
8. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	500.000,00
Jumlah	Rp.	2.000.000,00

V. Untuk Radius Jauh dan Sulit (41-50 KM)

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000,00
2. Dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Rp.	150.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Rp.	300.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding	Rp.	300.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Rp.	300.000,00
6. Biaya pemberitahuan inzage (Pembanding dan Terbanding)	Rp.	600.000,00
7. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	150.000,00
8. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	600.000,00
Jumlah	Rp.	2.450.000,00

VI. Untuk Radius Jauh dan Sulit (51 KM ke atas)

10. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000,00
11. Dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	Rp.	150.000,00
12. Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding	Rp.	350.000,00
13. Biaya Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding	Rp.	350.000,00
14. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding	Rp.	350.000,00
15. Biaya pemberitahuan inzage (Pembanding dan Terbanding)	Rp.	700.000,00
16. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	150.000,00
17. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp.	700.000,00
Jumlah	Rp.	2.800.000,00



BUDI HARI PROSETIA, S.H.I
NIP. 197808172007041001

Lampiran V : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II
Nomor : W7-A6/139/KU.03.2/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

BESARNYA PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

I. Untuk Radius I (01-10 Km)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung	Rp.	500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp.	75.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp.	75.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp.	75.000,00
5. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
6. Biaya pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada pemohon dan Termohon	Rp.	150.000,00
Jumlah	Rp.	925.000,00

II. Untuk Radius II (10-20 KM)

1. Dikirim Ke Mahkamah Agung	Rp.	500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp.	125.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp.	125.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp.	125.000,00
5. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
6. Biaya pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada pemohon dan Termohon	Rp.	250.000,00
Jumlah	Rp.	1.175.000,00

III. Untuk Radius III (21-30 KM)

1. Dikirim Ke Mahkamah Agung	Rp.	500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp.	175.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp.	175.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp.	175.000,00
5. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
6. Biaya pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada pemohon dan Termohon	Rp.	350.000,00
Jumlah	Rp.	1.425.000,00

IV. Untuk Radius Jauh dan Sulit (31 KM - 40 KM)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung	Rp.	500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp.	250.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp.	250.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp.	250.000,00
5. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
6. Biaya pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada pemohon dan Termohon	Rp.	500.000,00
Jumlah	Rp.	1.800.000,00

V. Untuk Radius V (41-50 KM)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung	Rp.	500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp.	300.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp.	300.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp.	300.000,00
5. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
6. Biaya pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada pemohon dan Termohon	Rp.	600.000,00
Jumlah	Rp.	2.050.000,00

VI. Untuk Radius Jauh dan Sulit dijangkau (51 KM Keatas)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung	Rp.	500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp.	350.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp.	350.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp.	350.000,00
5. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	50.000,00
6. Biaya pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada pemohon dan Termohon	Rp.	700.000,00
Jumlah	Rp.	2.300.000,00



BUDI HARI PROSETIA, S.H.I
NIP. 197808172007041001

BESARNYA JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

I. Untuk Radius I (1-10 KM)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 75.000,00
3. Biaya Penyampaian jawaban PK	Rp. 75.000,00
4. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 75.000,00
5. Biaya pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali	Rp. 150.000,00
Jumlah	Rp. 2.875.000,00

II. Untuk Radius II (11-20 KM)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 125.000,00
3. Biaya Penyampaian jawaban PK	Rp. 125.000,00
4. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 75.000,00
5. Biaya pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali	Rp. 250.000,00
Jumlah	Rp. 3.075.000,00

III. Untuk Radius III (21-30 KM)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 175.000,00
3. Biaya Penyampaian jawaban PK	Rp. 175.000,00
4. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 75.000,00
5. Biaya pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali	Rp. 350.000,00
Jumlah	Rp. 3.275.000,00

IV. Untuk Radius sulit dan jauh (31 KM – 40 KM)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 250.000,00
3. Biaya Penyampaian jawaban PK	Rp. 250.000,00
4. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 75.000,00
5. Biaya pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali	Rp. 500.000,00
Jumlah	Rp. 3.575.000,00

V. Untuk Radius V (41-50 KM)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 300.000,00
3. Biaya Penyampaian jawaban PK	Rp. 300.000,00
4. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 75.000,00
5. Biaya pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali	Rp. 600.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 3.775.000,00</u>

VI . Untuk Radius Sulit dan Jauh (51 KM keatas)

1. Dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,00
2. Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 350.000,00
3. Biaya Penyampaian jawaban PK	Rp. 350.000,00
4. Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 75.000,00
5. Biaya pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali	Rp. 700.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 3.975.000,00</u>



BUDI HARI PROSETIA, S.H.I
NIP. 197808172007041001

Lampiran VII : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II
Nomor : W7-A6/139/KU.03.2/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA

1. Penyerahan turunan/salinan Putusan/Penetapan Pengadilan (per lembar) Rp. 500,00
2. Hak redaksi (per penetapan/putusan) Rp. 10.000,00
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan (per berkas) Rp. 10.000,00
4. Penyitaan / eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan (per penetapan) Rp. 25.000,00
5. Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah Pengadilan (per penetapan) Rp. 25.000,00
6. Legalisasi tanda tangan (per putusan) Rp. 10.000,00
7. Pencatatan Pembuatan Akta atau Berita Acara Penyempahan atau dari Putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan (per Berita Acara/ per Putusan) Rp. 10.000,00
8. Pencatatan :
 - a. Suatu pernyataan akta di kepaniteraan yang dilakukan di dalam Hal yang diharuskan menurut hukum (per akta) Rp. 10.000,00
 - b. Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Jurusita (per akta) Rp. 10.000,00
 - c. Penyerahan surat dari berkas perkara (per berkas) Rp. 10.000,00
9. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan (per akta) Rp. 10.000,00
10. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Rp. 10.000,00
11. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil (per surat kuasa) Rp. 10.000,00
12. Pengesahan surat di bawah tangan (per surat) Rp. 10.000,00
13. Uang leges (per putus/per penetapan) Rp. 10.000,00
14. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta catatan Sipil dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord. S.1916 No.46 Rp. 10.000,00



BUDI HARI PROSETIA, S.H.I
NIP. 197808172007041001

Lampiran VIII : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II

Nomor : W7-A6/139/KU.03.2/1/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Besarnya Jumlah Biaya Sita:

I. BIAYA SITTA JAMINAN (MARITAL) RADIUS I

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita (PNBP)	Rp	25.000,-
2.	Biaya Penetapan Sita (PNBP)	Rp.	25.000,-
3.	Biaya Berita Acara Penyitaan (PNBP)	Rp	25.000,-
4.	Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T)	Rp.	150.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	75.000,-
7.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	100.000,-
8.	Biaya pembuatan papan pengumuman (sesuai kebutuhan)		-
9.	Biaya penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp.	175.000,-
10.	Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	75.000,-
11.	Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp.	75.000,-
12.	Biaya transportasi	Rp.	800.000,-

BIAYA PENGANGKATAN SITTA

13.	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP)	Rp	25.000,-
14.	Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
15.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	150.000,-
16.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita kepada Lurah /Kepala Desa setempat	Rp.	75.000,-
17.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	200.000,-
18.	Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	150.000,-
19.	Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	75.000,-
20.	Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada BPN	Rp.	75.000,-
21.	Biaya transportasi	Rp.	800.000,-
	JUMLAH	Rp.	3.095.000,-

II. BIAYA SITA JAMINAN (MARITAL) RADIUS II

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Sita (PNBP)	Rp	25.000,-
2. Biaya Penetapan Sita (PNBP)	Rp.	25.000,-
3. Biaya Berita Acara Penyitaan (PNBP)	Rp	25.000,-
4. Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T)	Rp.	250.000,-
6. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah setempat	Rp.	200.000,-
7. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	200.000,-
8. Biaya pembuatan papan pengumuman (sesuai kebutuhan)		-
9. Biaya penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp.	250.000,-
10. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah/ setempat	Rp.	90.000,-
11. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp.	75.000,-
12. Biaya transportasi	Rp.	1.200.000,-

BIAYA PENGANGKATAN SITA

14. Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita(PNBP)	Rp	25.000,-
15. Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
16. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	250.000,-
17. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	125.000,-
18. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	200.000,-
19. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	250.000,-
20. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	125.000,-
21. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada BPN	Rp.	75.000,-
22. Biaya transportasi	Rp.	1200.000,-
JUMLAH	Rp.	4.610.000,-

III. BIAYA SITA JAMINAN (MARITAL) RADIUS III

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Sita (PNBP)	Rp	25.000,
2. Biaya Penetapan Sita (PNBP)	Rp.	25.000,-
3. Biaya Berita Acara Penyitaan (PNBP)	Rp	25.000,
4. Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,
5. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T)	Rp.	350.000,-
6. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat	Rp.	175.000,-
7. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	300.000,-
8. Biaya pembuatan papan pengumuman (sesuai kebutuhan)		-
9. Biaya penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp.	350.000;-
10. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah/ setempat	Rp.	175.000
11. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp.	75.000,
12. Biaya transportasi	Rp.	1500.000,-

BIAYA PENGANGKATAN SITA

13. Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP)	Rp	25.000,-
14. Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
15. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	350.000,-
16. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	175.000,-
17. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	300.000,-
18. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	350.000,-
19. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	175.000,-
20. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada BPN	Rp.	75.000,-
21. Biaya transportasi	Rp.	1500.000,-
JUMLAH	Rp.	5.970.000,-

IV. BIAYA SITA JAMINAN (MARITAL) RADIUS IV, JAUH DAN SULIT

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Sita(PNBP)	Rp	25.000,-
2. Biaya Penetapan Sita (PNBP)	Rp.	25.000,-
3. Biaya Berita Acara Penyitaan (PNBP)	Rp	25.000,-
4. Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T)	Rp.	450.000,-
6. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat	Rp.	250.000,-
7. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	350.000,-
8. Biaya pembuatan papan pengumuman (sesuai kebutuhan)	-	
9. Biaya penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp.	500.000,-
10. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah/ setempat	Rp.	250.000,-
11. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp.	75.000,-
12. Biaya transportasi	Rp.	1.800.000,-

BIAYA PENGANGKATAN SITA

13. Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP)	Rp	25.000,-
14. Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
15. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	500.000,-
16. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	250.000,-
17. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	350.000,-
18. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	500.000,-
19. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	250.000,-
20. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada BPN	Rp.	75.000,-
21. Biaya transportasi	Rp.	1.800.000,-

JUMLAH

Rp. 7.720.000,-

V. BIAYA SITA JAMINAN (MARITAL) RADIUS V

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita (PNBP)	Rp	25.000,
2.	Biaya Penetapan Sita (PNBP)	Rp.	25.000,-
3.	Biaya Berita Acara Penyitaan (PNBP)	Rp	25.000,-
4.	Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T)	Rp.	600.000,-
6.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat	Rp.	300.000,-
7.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	400.000,-
8.	Biaya pembuatan papan pengumuman (sesuai kebutuhan)		-
9.	Biaya penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp.	600.000,-
10.	Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah setempat	Rp.	300.000,-
11.	Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp.	75.000,-
12.	Biaya transportasi	Rp.	2.200.000,-

BIAYA PENGANGKATAN SITA

13.	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP)	Rp	25.000,-
14.	Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
15.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	600.000,-
16.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita kepada Lurah /Kepala Desa setempat	Rp.	300.000,-
17.	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp.	400.000,-
18.	Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita (P+T)	Rp.	600.000,-
19.	Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp.	300.000,-
20.	Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada BPN	Rp.	75.000,-
21.	Biaya transportasi	Rp.	2.200.000,-
	JUMLAH	Rp.	9.070.000,-

VI. BIAYA SITA JAMINAN (MARITAL) RADIUS Jauh dan sulit dijangkau

22.	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita (PNBP)	Rp	25.000,
23.	Biaya Penetapan Sita (PNBP)	Rp.	25.000,-
24.	Biaya Berita Acara Penyitaan (PNBP)	Rp	25.000,-
25.	Biaya materai penetapan	Rp.	10.000,-
26.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T)	Rp.	700.000,-

27. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat	Rp. 350.000,-
28. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 400.000,-
29. Biaya pembuatan papan pengumuman (sesuai kebutuhan)	-
30. Biaya penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp. 700.000,-
31. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah setempat	Rp. 350.000,-
32. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp. 75.000,-
33. Biaya transportasi	Rp. 2.200.000,-

BIAYA PENGANGKATAN SITTA

34. Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP)	Rp 25.000,-
35. Biaya materai penetapan	Rp. 10.000,-
36. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita (P+T)	Rp. 700.000,-
37. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan Sita kepada Lurah /Kepala Desa setempat	Rp. 350.000,-
38. Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 400.000,-
39. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita (P+T)	Rp. 700.000,-
40. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat	Rp. 350.000,-
41. Biaya penyampaian berita acara Pengangkatan Sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
42. Biaya transportasi	Rp. 2.200.000,-
JUMLAH	Rp. 9.670.000,-



BUDI HARI PROSETIA, S.H.I
NIP. 197808172007041001

Lampiran IX : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II
Nomor : W7-A6/139/KU.03.2/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

Besarnya Biaya Pemeriksaan Setempat :

I. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT RADIUS I

1. Biaya pemeriksaan setempat atas permintaan (PNBP)	Rp	10.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan setempat (satu kali) (P+T) dan Lurah setempat	Rp.	150.000,-
3. Biaya Petugas Kelurahan	Rp.	150.000,-
4. Biaya transportasi	Rp.	800.000,-
Jumlah		Rp. 1.110.000,-

II. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT RADIUS II

1. Biaya pemeriksaan setempat atas permintaan(PNBP)	Rp	10.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan setempat (satu kali) (P+T) dan Lurah setempat	Rp.	270.000,-
5. Biaya Petugas Kelurahan	Rp.	250.000,-
3. Biaya transportasi	Rp.	1.200.000,-
Jumlah		Rp. 1.730.000,-

III. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT RADIUS III

1. Biaya pemeriksaan setempat atas permintaan (PNBP)	Rp	10.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan setempat (satu kali) (P+T) dan Lurah setempat	Rp.	350.000,-
3. Biaya Petugas Kelurahan	Rp.	150.000,-
4. Biaya transportasi	Rp.	1.500.000,-
Jumlah		Rp. 2.010.000,-

IV. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT RADIUS IV,

1. Biaya pemeriksaan setempat atas permintaan(PNBP)	Rp	10.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan setempat (satu kali) (P+T) dan Lurah setempat	Rp.	500.000,-
3. Biaya Petugas Kelurahan	Rp.	150.000,-

4. Biaya transportasi	Rp.	1.800.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.460.000,-

V. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT RADIUS V,

1. Biaya pemeriksaan setempat atas permintaan (PNBP)	Rp	10.000,
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan setempat (satu kali) (P+T) dan Lurah setempat	Rp.	600.000,-
3. Biaya Petugas Kelurahan	Rp.	150.000,-
4. Biaya transportasi	Rp.	2.200.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.960.000,-

VI. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT RADIUS VI, JAUH DAN SULIT DIJANGKAU

5. Biaya pemeriksaan setempat atas permintaan (PNBP)	Rp	10.000,
6. Biaya pemberitahuan pelaksanaan setempat (satu kali) (P+T) dan Lurah setempat	Rp.	700.000,-
7. Biaya Petugas Kelurahan	Rp.	150.000,-
8. Biaya transportasi	Rp.	2.200.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	3.060.000,-



BUDI HARI PROSETIA, S.H.I
NIP. 197808172007041001

Lampiran X : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II
Nomor : W7-A6/139/KU.03.2/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

Besarnya Biaya Sita Eksekusi :

I. BIAYA SITTA EKSEKUSI RADIUS I

1. Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi (PNBP)	Rp	25.000,-
2. Biaya Penetapan Sita Eksekusi (PNBP)	Rp	10.000,-
3. Biaya Berita Acara, Penyerahan Salinan (P + T)	Rp	30.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp.	75.000,-
5. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa setempat	Rp.	75.000,-
6. Biaya pemberitahuan kepada BPN	Rp.	75.000,-
7. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp.	200.000,-
8. Biaya pembuatan papan pengumuman (d disesuaikan dengan kebutuhan)	-	-
9. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp	150.000,-
10. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/ Kades	Rp.	75.000,-
11. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp.	75.000,-
12. Biaya transportasi BPN 2 orang	Rp	150.000,-
13. Biaya transportasi/ sewa mobil	Rp.	800.000,-
14. Biaya keamanan		sesuai kondisi

BIAYA PENGANGKATAN SITTA

15. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp.	150.000,-
16. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Lurah/ Kades Pemohon dan Termohon	Rp.	75.000,-
17. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada P dan T	Rp.	150.000,-
18. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada Kades/Lurah	Rp.	75.000,-
19. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada BPN	Rp.	75.000,-
20. Biaya 2 orang saksi pengangkatan sita	Rp.	200.000,-

21. Biaya Petugas Lurah/ Kades	Rp.	150.000,-
22. Biaya Transportasi/ Sewa mobil pengangkutan sita	Rp.	800.000,-
23. Biaya papan pengangkutan sita (sesuai dengan kebutuhan)		-
24. Biaya meterai penetapan	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	3.425.000,-

II. BIAYA SITTA EKSEKUSI RADIUS II

1. Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi (PNBP)	Rp	25.000,-
2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Biaya Penetapan Sita Eksekusi (PNBP)	Rp	10.000,-
3. Pemohon dan Termohon	Rp.	250.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa setempat	Rp.	125.000,-
5. Biaya pemberitahuan kepada BPN	Rp.	75.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp.	200.000,-
7. Biaya pembuatan papan pengumuman (d disesuaikan dengan kebutuhan)		-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp	250.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/ Kades	Rp.	90.000,
10. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp.	90.000,-
11. Biaya Petugas Lurah/ Kades	Rp.	125.000,-
12. Biaya transportasi BPN 2 orang @ Rp. 90.000,-	Rp	125.000,-
13. Biaya transportasi/ sewa mobil	Rp.	1200.000,-
14. Biaya keamanan sesuai kondisi		

BIAYA PENGANGKATAN SITTA

15. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkutan sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp.	250.000,-
16. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkutan sita kepada Lurah/ Kades	Rp.	125.000,-
17. Biaya penyampaian berita acara pengangkutan sita kepada P dan T	Rp.	250.000,-
18. Biaya penyampaian berita acara pengangkutan sita kepada Kades/ Lurah	Rp.	125.000,-

19. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
20. Biaya 2 orang saksi pengangkatan sita	Rp. 200.000,-
21. Biaya Petugas Lurah/ Kades	Rp. 125.000,-
22. Biaya Transportasi/ Sewa mobil pengangkatan sita	Rp. 1.200.000,-
23. Biaya papan pengangkatan sita (sesuai dengan kebutuhan)	-
24. Biaya meterai penetapan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 4.925.000,-

III. BIAYA SITA EKSEKUSI RADIUS III

1. Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi (PNBP)	Rp 25.000,-
2. Biaya Penetapan Sita Eksekusi (PNBP)	Rp 10.000,-
3. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 350.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa setempat	Rp. 175.000,-
5. Biaya pemberitahuan kepada BPN	Rp. 75.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000,-
7. Biaya pembuatan papan pengumuman (d disesuaikan dengan kebutuhan)	-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp 350.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/ Kades	Rp. 175.000,-
10. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp. 75.000,-
11. Biaya Petugas Lurah/ Kades	Rp. 175.000,-
12. Biaya transportasi BPN 2 orang @	Rp 250.000,-
13. Biaya transportasi/ sewa mobil	Rp. 1.500.000,-
14. Biaya keamanan	sesuai kondisi

BIAYA PENGANGKATAN SITA

15. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 350.000,-
16. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Lurah/ Kades	Rp. 175.000,-

17. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada P dan T	Rp. 350.000,-
18. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah	Rp. 175.000,-
19. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
20. Biaya 2 orang saksi pengangkatan sita	Rp. 300.000,-
21. Biaya mengetahui Lurah	Rp. 175.000,-
22. Biaya Transportasi/ Sewa mobil pengangkatan sita	Rp. 1500.000,-
23. Biaya papan pengangkatan sita (sesuai dengan kebutuhan)	-
24. Biaya meterai penetapan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 6.570.000,-

IV. BIAYA SITTA EKSEKUSI RADIUS IV

1. Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi (PNBP)	Rp 25.000,-
2. Biaya Penetapan Sita Eksekusi (PNBP)	Rp 10.000,-
3. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 500.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah/ Kepala Desa setempat	Rp. 250.000,-
5. Biaya pemberitahuan kepada BPN	Rp. 75.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 400.000,-
7. Biaya pembuatan papan pengumuman (d disesuaikan dengan kebutuhan)	-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp 500.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/ Kades	Rp. 250.000,-
10. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp. 250.000,-
11. Biaya Petugas Lurah/ Kades	Rp. 250.000,-
12. Biaya transportasi BPN 2 orang	Rp 350.000,-
13. Biaya transportasi/ sewa mobil	Rp. 1.800.000,
14. Biaya keamanan	sesuai kondisi

BIAYA PENGANGKATAN SITA

15. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp.	450.000,-
16. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Lurah/ Kades	Rp.	250.000,-
17. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada P dan T	Rp.	500.000,-
18. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah	Rp.	250.000,-
19. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada BPN	Rp.	250.000,-
20. Biaya 2 orang saksi pengangkatan sita	Rp.	400.000,-
21. Biaya Petugas Lurah/ Kades	Rp.	250.000,-
22. Biaya Transportasi/ Sewa mobil pengangkatan sita	Rp.	1.800.000,-
23. Biaya papan pengangkatan sita (sesuai dengan kebutuhan)		-
24. Biaya meterai penetapan	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	8.820.000,-

V. BIAYA SITA EKSEKUSI RADIUS V

1. Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi (PNBP)	Rp.	25.000,-
2. Biaya Penetapan Sita Eksekusi (PNBP)	Rp.	10.000
3. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp.	600.000,-
4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah Kepala Desa setempat	Rp.	300.000,-
5. Biaya pemberitahuan kepada BPN	Rp.	300.000,-
6. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp.	400.000,-
7. Biaya pembuatan papan pengumuman (d disesuaikan dengan kebutuhan)		-
8. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp.	600.000,-
9. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/ Kades	Rp.	300.000,-
10. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp.	300.000,-
11. Biaya transportasi Lurah/ Kades	Rp.	300.000,-
12. Biaya transportasi BPN 2 orang	Rp.	400.000,-

13. Biaya transportasi/ sewa mobil	Rp. 2 200.000,-
14. Biaya keamanan	sesuai kondisi

BIAYA PENGANGKATAN SITA

15. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 600.000,-
16. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Lurah/ Kades	Rp. 300.000,-
17. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada P dan T	Rp. 600.000,-
18. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah	Rp. 300.000,-
19. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
20. Biaya 2 orang saksi pengangkatan sita	Rp. 400.000,-
21. Biaya Petugas Lurah/ Kades	Rp. 300.000,-
22. Biaya Transportasi/ Sewa mobil pengangkatan sita	Rp. 2200.000,-
23. Biaya pengangkatan sita (sesuai dengan kebutuhan)	-
24. Biaya meterai penetapan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 10.520.000,-

VI. BIAYA SITA EKSEKUSI RADIUS VI, JAUH DAN SULIT DIJANGKAU

25. Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi (PNBP)	Rp. 25.000,-
26. Biaya Penetapan Sita Eksekusi (PNBP)	Rp. 10.000
27. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 700.000,-
28. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah Kepala Desa setempat	Rp. 300.000,-
29. Biaya pemberitahuan kepada BPN	Rp. 300.000,-
30. Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp. 400.000,-
31. Biaya pembuatan papan pengumuman (d disesuaikan dengan kebutuhan)	-
32. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 700.000,-
33. Biaya penyampaian berita acara sita kepada Lurah/ Kades	Rp. 300.000,-
34. Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp. 300.000,-

35. Biaya transportasi Lurah/ Kades	Rp. 300.000,-
36. Biaya transportasi BPN 2 orang	Rp 400.000,-
37. Biaya transportasi/ sewa mobil	Rp. 2 200.000,-
38. Biaya keamanan	sesuai kondisi

BIAYA PENGANGKATAN SITA

39. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon	Rp 700.000,-
40. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Lurah/ Kades	Rp. 300.000,-
41. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada P dan T	Rp. 700.000,-
42. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah	Rp. 300.000,-
43. Biaya penyampaian berita acara pengangkatan sita kepada BPN	Rp. 75.000,-
44. Biaya 2 orang saksi pengangkatan sita	Rp. 400.000,-
45. Biaya Petugas Lurah/ Kades	Rp. 300.000,-
46. Biaya Transportasi/ Sewa mobil pengangkatan sita	Rp. 2200.000,-
47. Biaya pengangkatan sita (sesuai dengan kebutuhan)	-
48. Biaya meterai penetapan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 10.920.000,-



KETUA,

BUDI HARI PROSETIA, S.H.I
NIP. 197808172007041001